



## **WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 580/Kpts.65-Ek/2016

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID)  
KOTA BANJAR

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantau perkembangan ekonomi domestik dan mengawal stabilitas harga dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, perlu di bentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
- b. bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjar, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor 580/Kpts.219-Ek/2013, akan tetapi sehubungan dengan perkembangan saat ini, sudah tidak sesuai lagi sehingga dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027 Tahun 2013 tentang Pembentukan TPID di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia; dan  
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580/Kep.360-Sarek/2008 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID) KOTA BANJAR.

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjar, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian dan evaluasi terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran inflasi nasional kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia, bilamana diperlukan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjar, mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemantauan terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi;
- b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilaksanakan serta rencana kebijakan oleh instansi-instansi terkait;
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Banjar;
- d. melaksanakan diseminasi mengenai sasaran inflasi dan upaya pencapaian sasaran kepada masyarakat; dan

- e. penyampaian saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia bilamana diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Banjar Nomor : 580/Kpts.219-Ek/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 23 Maret 2016

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;  
2. Ketua DPRD Kota Banjar;  
3. Pimpinan Bank Indonesia Tasikmalaya;  
4. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Banjar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 580/Kpts. 65 -Ek/2016

TANGGAL : 21 Maret 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID) KOTA BANJAR

SUSUNAN TIM :

- Pengarah : 1. Walikota Banjar  
2. Wakil Walikota Banjar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Banjar
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya
- Sekretrais : Asisten Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi Sekretariat Daerah Kota Banjar
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar  
2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar  
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar  
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar  
6. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjar  
7. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar  
8. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar  
9. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar  
10. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar  
11. Kepala Sub Bagian Bina Usaha Daerah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjar  
12. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjar  
13. Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis  
14. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Banjar  
15. Kanit II Intelkam Kepolisian Resor Banjar  
16. Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya
- SEKRETARIAT : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjar

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.